

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Era yang serba modern ini manusia dituntut untuk banyak mengikuti perkembangan zaman yang terus maju pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan dampak yang luar biasa ke kehidupan manusia. Salah satu sektor yang dihadapkan dengan derasnya kemajuan teknologi adalah sektor perekonomian. Salah satu yang termasuk dalam penerapan teknologi bidang perekonomian yaitu adanya internet banking atau *e-banking*, kini nasabah tidak lagi perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi. Hanya dengan menggunakan gawai dapat melakukan seluruh kegiatan perbankan mulai dari mengirim uang hingga membayar tagihan bulanan. Kegiatan apapun dapat dengan mudah diakses melalui gawai pintar, tak hanya membayar tagihan saja kini masyarakat dapat dengan mudah membeli pakaian, makanan, dan keperluan lainnya hanya dengan melalui *e-commerce*. Bahkan kini apabila ingin melakukan pinjaman tidak lagi perlu ke bank, pegadaian, koperasi atau kepada orang lain. Hanya dengan melalui pinjaman *online* semua orang dapat dengan mudah melakukan pengajuan pinjaman.

Pinjam meminjam uang tersebut biasa disebut dengan pinjaman online. Tentunya pinjaman *online* ini sangat diterima oleh semua kalangan masyarakat, khususnya menengah kebawah. Dimana tidak lagi perlu melakukan pinjaman kepada orang lain, melainkan hanya dengan mendaftar dan melakukan pengisian data diri pada aplikasi pinjaman *online*, pinjaman dapat dengan mudah diberikan. Kemudahan lain yang diberikan dari pinjaman *online* ini adalah pinjaman tanpa jaminan. Beda halnya dengan melakukan pinjaman melalui pegadaian, pihak debitur diwajibkan untuk menjaminkan aset atau barang berharganya setelah itu baru akan mendapatkan pencairan dana. Tentu hal tersebut menjadi sebuah inovasi baru dibidang

perekonomian, dimana debitur dapat melakukan pinjaman dengan mudah tanpa jaminan apapun dan tidak perlu lagi adanya tatap muka antara kreditur dan debitur.

Pinjaman *Online* pada awalnya dikenal sebagai *financial technology* atau biasa disebut dengan *fintech*. *Fintech* merupakan pelayanan keuangan yang menggunakan teknologi sebagai pokok dari sistem operasionalnya. Terdapat berbagai jenis perusahaan *fintech* yang beroperasi dan berkembang di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah *peer to peer lending*. *Fintech peer to peer (P2P) lending* merupakan jasa pelayanan peminjaman uang dengan basis teknologi informasi. Inovasi ini mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 2016 yang pada saat itu digunakan untuk membantu memberikan modal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan bunga yang rendah namun dengan pencairan dana yang cepat dan tidak ribet.¹ Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah penyaluran dana *fintech lending* atau pinjaman online per Januari 2023 menyentuh angka Rp. 18,73 triliun.² Angka tersebut turun sejumlah 4,04% dari bulan sebelumnya. Meskipun demikian, penyaluran dana pinjaman online pada Januari 2023 meningkat sejumlah 35,72% jika dibandingkan pada bulan Januari tahun 2022 lalu. Jumlah rekening pemberi pinjaman mencapai 10,74 juta akun.

Masyarakat umumnya mengetahui hanyalah ada Pinjaman *online* konvensional, namun seiring berkembangnya zaman dan agama/kepercayaan kini sudah melekat di kehidupan bermasyarakat muncul berbagai macam Pinjaman *Online* dengan basis syariah. Pinjaman *Online* Syariah ini memang masih asing ditelinga masyarakat umum, karena memang perusahaan Pinjaman *Online* Syariah ini masih belum banyak muncul dan

¹ Sakti, A. (2019). *Designing Micro-Financial Technology Models For Islamic Micro Financial Institution in Indonesia*. diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/WP_9_2019.pdf pada tanggal 28 Oktober 2022

² Cindy Mutiara Annur (2023). Awal 2023, Penyaluran Pinjaman Online Capai RP 18,7 Triliun. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/awal-2023-penyalaran-pinjaman-online-capai-rp187-triliun> pada 15 Juli 2023 pukul 00.49 WIB

berkembang. Per Tanggal 9 Maret 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 102 perusahaan Pinjaman *Online* dengan rincian sebanyak 94 perusahaan Pinjaman *Online* Konvensional dan sisanya 8 Pinjaman *Online* yang menganut prinsip Syariah. Jika sudah membahas mengenai basis Agama khususnya agama Islam tentunya memiliki dasar prinsip syariah, sebagaimana yang tertuang di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud yakni menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dengan melakukan akad melalui sistem elektronik.

Akad yang umum digunakan dalam pelayanan pembiayaan yaitu Akad Ijarah, Akad Musyarakah, Akad Mudharabah, Akad Qardh, dan Akad Wakalah. Tentunya Pinjaman *Online* Syariah memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Pinjaman *Online* Konvensional, pada Pinjaman *Online* Konvensional mengenai sistem bunga sedangkan dalam Pinjaman *Online* Syariah mengenakan sistem margin, biasanya menggunakan sistem bagi hasil apabila menggunakan akad musyarakah dan akad mudharabah. Mengenai resiko yang ditimbulkan pada Pinjaman *Online* Syariah biasanya akan dilakukan negosiasi. Perbedaan antara pinjaman online konvensional dan Syariah dapat dilihat dari table dibawah ini :

No	Indikator	Pinjaman Online Syariah	Pinjaman Online Konvensional
1	Bunga atau Margin	Pinjaman Online Syariah menggunakan sistem margin mulai 9,9%-18% per tahun. Biasanya pihak penyelenggara	Pinjaman Online Konvensional menggunakan sistem bunga dengan perhitungan mulai 0,4% perhari

		memberikan margin dalam bentuk nominal bukan lagi persentase	
2	Tenor	Hingga 36 bulan	14 hari hingga 24 bulan
3	Jenis Usaha yang dibiayai	Usaha Halal (Usaha Kecil Menengah, Usaha Mikro Kecil Menengah, Umroh / Haji)	Pinjaman akan diberikan untuk keperluan apapun
4	Perjanjian atau Akad	Menggunakan Sistem Akad (Mudharabah, Al – Qard, Wakalah, Wakalah Bi Al Ujah)	Menggunakan Sistem Perjanjian
5	Resiko	Kreditur dan Debitur akan menanggung resiko kerugian	Debitur menanggung resiko gagal bayar sepenuhnya dengan bunga denda keterlambatan mulai 1,35% perhari
6	Pengawasan	Dewan Pengawas Syariah	Otoritas Jasa Keuangan
7	Dasar Hukum	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Tabel 1
Perbandingan Pinjaman Online Konvensional dengan Pinjaman Online Syariah

Pinjaman online konvensional memang memberikan kemudahan pinjaman bagi debitur, dibandingkan dengan pinjaman online Syariah perlu berkali – kali dilakukan

pengecekan kepada kreditur maupun debitur. Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan dari pinjaman online konvensional ada sistem bunga yang cukup besar dan jangka waktu pembayaran yang relatif singkat dengan bunga besar yang ditawarkan. Apabila terjadi resiko gagal bayar maka pihak debitur menanggung penuh risikonya diikuti dengan bunga keterlambatan yang dihitung perhari. Tentunya hal tersebut sangat memberatkan debitur yang membutuhkan dana, tapi malah justru harus membayar pinjaman jauh lebih besar. Berbeda halnya dengan pinjaman online Syariah, dalam islam bunga hukumnya adalah riba. Apabila seseorang memerlukan bantuan hendaknya ditolong dan saling tolong menolong tanpa mengharapkan keuntungan apapun.

Agama Islam telah mengatur setiap segi kehidupan umatnya, baik mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya atau yang biasa disebut dengan *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesama manusia yang biasa disebut dengan *muamalah ma'annas*. Persoalan *muamalah* atau hubungan tersebut merupakan salah satu hal yang pokok dan menjadikan tujuan penting dari agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Persoalan masyarakat terkait kebutuhan dana sejatinya perbankan syariah ikut serta dalam mengambil tugas untuk mengembangkan produk-produk yang berbasis teknologi yang diminati masyarakat sekarang ini dengan tetap sesuai dengan koridor syariah, sehingga pangsa pasar keuangan syariah bisa tetap bersaing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini pinjaman *online* Syariah yang sudah tercatat secara resmi berbasis syariah di OJK ada 8 perusahaan yaitu: ³

³ Situs resmi ojk, "Perusahaan Fintech Lending Berizin" <https://rb.gy/fqrfq> diakses pada 15 Juli 2023 pukul 12.27 WIB

No	Nama Perusahaan	Nama Sistem Elektronik	Website	Jenis
1	PT Investree Radhika Jaya	Investree Syariah	https://investree.id	Konvensional dan Syariah
2	PT Ammana Fintek Syariah	Ammana.id	https://ammaana.id	Syariah
3	PT Dana Syariah Indonesia	DANA SYARIAH	https://danasyariah.co.id	Syariah
4	PT Alami Fintek Sharia	ALAMI SHARIA	P2p.alamisharia.co.id	Syariah
5	PT Duha Madani Syariah	Duha SYARIAH	www.duhasyariah.com	Syariah
6	PT Qazwa Mitra Hasanah	Qazwa.id	Qazwa.id	Syariah
7	PT Piranti Alphabet Perkasa	PATUPI SYARIAH	www.patupisyariah.com	Syariah
8	PT Ethis Fintek Indonesia	Ethis	Ethis.co.id	Syariah

Tabel 2

Daftar Perusahaan Fintech Lending yang Berizin dan Terdaftar di OJK per 15 Juli 2023

PT Investree Radhika Jaya menjadi salah satu perusahaan dari 8 perusahaan penyedia layanan jasa pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah. PT Investree menjadi pihak penyelenggara yang menghubungkan kreditur dengan debitur yang dipertemukan dalam jaringan internet melalui situs resmi Investree maupun aplikasi Investree. Beda halnya dengan pinjaman online konvensional, pinjaman online Syariah tidak lantas memberikan pinjaman begitu saja kepada debitur. Melainkan pihak Investree akan melakukan *background checking* kepada debitur, setelah debitur dirasa tidak akan melakukan resiko telat bayar, maka Investree akan menyetujui debitur untuk memasarkan modal yang diperlukan debitur sebagai Tindakan pengembangan usaha. Adanya

keketatan sebelum pengajuan pinjaman pada pinjaman online tidak lantas membuat pihak penyelenggara mengalami resiko. Resiko tersebut salah satunya adalah, pihak debitur mengalami kerugian sehingga tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu penagihan. Hal tersebut tentunya merugikan kedua belah pihak, yang dimana kreditur juga turut mengalami Sebagian kerugian dari sejumlah dana yang diberikan sebagai upaya pengembangan usaha yang dilakukan oleh debitur.

Hal tersebut menjadi risiko yang besar bagi pemilik dana dalam memberikan dana bagi peminjam. Sebab keuntungan yang diperoleh oleh debitur akan dibagi juga kepada kreditur selaku pemilik modal, atau biasa disebut dengan bagi hasil atau *ujrah*. PT Investree menawarkan dua produk yakni *invoice financing* (pembiayaan tagihan) dan *online seller financing syaria* (pembiayaan modal kerja). *Invoice financing Syaria* adalah produk pendanaan yang dimana ditandai dengan adanya tagihan dengan menggunakan Akad *Al - Qardh* guna pemberian dana bantuan sedangkan Akad *Wakalah Bil Ujrah* untuk mendapatkan bagi hasil atau *Ujrah*. Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan bagaimana pertanggung jawaban risiko yang diberikan kepada lender agar dapat meminimalisir terjadinya risiko tersebut pada proses transaksi Pinjaman *online syaria* yang dilakukan pada perusahaan penyedia jasa pinjaman uang Syariah dengan basis teknologi.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hal ini, terdapat penelitian terdahulu yang akan menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang lain, yakni :

No	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>PERTANGGUNGAN RISIKO PINJAMAN ONLINE SYARIAH PADA LENDER DI PT INVESTREE RADHIKA JAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BI AL-BI AL-UJRAH</p>	<p>Aulannisa Syuda. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2021</p>	<p>1. Bagaimana mekanisme pertanggungans risiko pinjaman <i>online</i> Syariah pada <i>lender</i> di PT Investree Radhika Jaya? 2. Bagaimanakah perspektif akad <i>wakalah bi al – ujarah</i> terhadap mekanisme pertanggungans risiko pinjaman <i>online</i> Syariah pada <i>lender</i> di PT Investree Radhika Jaya?</p>	<p>1. Persamaan penelitian Aulannisa dengan penelitian ini adalah Objek penelitian yang sama yakni PT Investree Radhika Jaya, dengan penggunaan akad Wakalah Bi Al – Ujrah. 2. Jenis penelitian yang digunakan sama, yakni penelitian normative, Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (law in books) atau dengan kata lain hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan berkehidupan manusia penelitian hukum ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma – norma yang</p>	<p>1. Perbedaannya adalah pada penelitian Aulannisa lebih terfokuskan pada pertanggungans resiko, yang dimana resiko ditanggung oleh kreditur maupun debitur. Pertanggungans resiko diberikan di awal sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan, seperti wauprestasi. Tujuan dari pertanggungans resiko tersebut yakni mengalihkan risiko tertanggung kepada si penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi evenemen. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada perlindungan hukum bagi kreditur, perlindungan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak</p>

<p>penyelenggara kepada kreditor selaku pemilik modal apabila debitur tidak dapat melakukan pembayarannya sesuai dengan tenggat waktu.</p>	<p>terdapat dalam peraturan perundang – undangan.</p>	<p>1. Perbedaan antara penelitian Siti dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis Yuridis – Normatif dan peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan</p>	<p>1. Persamaan Penelitian Siti dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis Yuridis – Normatif dan peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan</p>	<p>1. Perbedaan antara penelitian Siti dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis Yuridis – Normatif dan peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan</p>	<p>1. Perbedaan antara penelitian Siti dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis Yuridis – Normatif dan peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan</p>
<p>2. TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH (Studi Pada Layanan Pinjaman Online PT Investree Radhika Jaya)</p>	<p>Siti Kholifah. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. 2019</p>	<p>1. Bagaimana dan prosedur layanan Financial Technology (Fintech) berbasis Peer To Peer Lending Syariah di PT Investree Radhika Jaya? 2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Layanan Fintech berbasis Peer To Peer Lending Syariah?</p>	<p>1. Bagaimana dan prosedur layanan Financial Technology (Fintech) berbasis Peer To Peer Lending Syariah di PT Investree Radhika Jaya? 2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Layanan Fintech berbasis Peer To Peer Lending Syariah?</p>	<p>1. Bagaimana dan prosedur layanan Financial Technology (Fintech) berbasis Peer To Peer Lending Syariah di PT Investree Radhika Jaya? 2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Layanan Fintech berbasis Peer To Peer Lending Syariah?</p>	<p>1. Bagaimana dan prosedur layanan Financial Technology (Fintech) berbasis Peer To Peer Lending Syariah di PT Investree Radhika Jaya? 2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Layanan Fintech berbasis Peer To Peer Lending Syariah?</p>

<p>diberikan atas Tindakan pengembangan usaha yang dilakukan oleh debitur.</p>	<p>1. Penelitian Apriyani ini menggunakan pendekatan empiris, yakni usaha pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan. Penelitian Apriyani membahas mengenai hubungan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah Investree dengan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018. Selain itu membahas mengenai ketentuan – ketentuan lain yang terdapat dalam Fatwa tersebut.</p>	<p>1. Persamaan penelitian Apriyani dengan penelitian ini membahas mengenai hubungan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah Investree dengan Fatwa DSN-MUI Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 117/DSN-MUI/II/2018</p>	<p>1. Apakah penerapan layanan pembiayaan teknologi Informasi berbasis Syariah pada PT Investree Radhika Jaya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018?</p>	<p>Apriyani. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018</p>	<p>3. PENERAPAN LAYANAN PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 (STUDI PT. INVESTREE RADHIKA JAYA)</p>
--	---	---	---	---	--

Tabel 3
Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu diatas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu:

Persamaan penelitian terdahulu pertama dengan penulis adalah membahas mengenai pinjam meminjam uang melalui Pinjaman *Online* Investree Syariah dengan menggunakan akad *Wakalah bi Al – Ujrah* sebagai kegiatan transaksinya. Persamaan yang kedua yaitu Jenis penelitian yang digunakan sama, yakni penelitian normatif, Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*) atau dengan kata lain hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan berkehidupan manusia penelitian hukum ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma – norma yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih terfokuskan pada pertanggungans resiko, yang dimana resiko ditanggung oleh kreditur maupun debitur. Pertanggungans resiko diberikan di awal sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi. Tujuan dari pertanggungans resiko tersebut yakni mengalihkan risiko tertanggung kepada si penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi hal – hal yang tidak terduga. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada perlindungan hukum bagi kreditur, perlindungan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara kepada kreditur selaku pemilik modal apabila debitur tidak dapat melakukan pembayarannya sesuai dengan tenggat waktu.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang kedua adalah menggunakan metode analisis Yuridis – Normatif dan menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian terdahulu yang kedua ini yaitu Penelitian terdahulu

membahas mengenai pandangan Hukum Islam mengenai kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam transaksi perekonomian, Islam melarang keras mengenai adanya riba dalam setiap transaksi, maka dari itu dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Investree sangat dilarang adanya bunga, sebagai gantinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menganjurkan penggunaan margin atau keuntungan selama 1 tahun dari modal yang diberikan atas Tindakan pengembangan usaha yang dilakukan oleh debitur.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang ketiga yaitu penelitian ini membahas mengenai hubungan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah Investree dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 117/DSN-MUI/II/2018. Perbedaannya yakni, Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan empiris, yakni usaha pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan. Penelitian Apriyani membahas mengenai hubungan Layanan Pembiayaan Syariah Investree dengan Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018. Selain itu membahas mengenai ketentuan – ketentuan lain yang terdapat dalam Fatwa tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“AKIBAT HUKUM DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA PINJAMAN *ONLINE* SYARIAH (STUDI PT INVESTREE RADHIKA JAYA)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Kedudukan akad pada pinjaman *online* syariah ditinjau dari hukum Positif Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur pinjaman *online* syariah akibat debitur yang wanprestasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan akad yang digunakan pada pinjaman *online* Syariah ditinjau dari hukum Positif Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur Pinjaman *Online* Syariah yang debiturnya melakukan wanprestasi

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat maupun pemerintah mengenai informasi yang berkenaan dengan akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam pinjaman *online* Syariah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkup akibat perbuatan hukum debitur wanprestasi dalam pinjaman *online* Syariah.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Hutang Piutang

Hutang piutang atau umumnya dikenal dengan kredit, merupakan kegiatan memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode transaksi di dalam lingkup bermasyarakat. Hutang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka itu disebut ia telah memberikan hutang. Sedangkan, istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak secara tunai.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Secara umum, hutang-piutang adalah praktek pinjam meminjam umumnya berupa uang sebagai objek pinjamannya yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang dibuat dalam suatu perjanjian.⁵

Pengertian hutang piutang juga terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Hutang piutang atau pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Secara umum, Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu

⁴ Agustinar N. Rini, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), hlm. 144-145

⁵ I Wayan Bandem dan I Wayan Wisadnya (2020), *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang – Piutang*, Jurnal Raad Kertha, 3(1), hlm. 59

yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.⁶

1.5.2. Pengertian Hutang Piutang dalam Islam

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Dalam Bahasa Arab hutang piutang disebut dengan *Qardh* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.⁷ *Qardh* atau utang piutang adalah perjanjian tertentu antara kedua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima hartanya mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Secara etimologis, kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang bermakna potongan. Dengan demikian, *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.⁸ Hanafiyah berpendapat *qiradh* ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan atau laba, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *qiradh* ialah “*Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa*”. *Qiradh* dapat diartikan sebagai akad atau ikatan antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan. Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan berhati – hati dalam menerapkannya.

⁶ Nurul Ichsan (2017), *Penyelesaian Utang-Piutang atau Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal Budaya dan Agama, 6(10), hlm. 158

⁷ Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 229

⁸ Agustinar N. Rini, *op cit*, hlm. 146

1.5.3. Hak dan Kewajiban Akad dalam Hutang Piutang

Dalam akad pada umumnya diketahui bahwasannya seorang debitur berkewajiban membayarkan hutang – hutangnya, sedangkan seorang kreditur akan mendapatkan hak – haknya sebagaimana yang disebutkan di awal akad. Dalam hukum perikatan adanya hutang piutang tersebut terjadi akibat hukum absolut yang harus dilaksanakan kedua pihak yaitu penerima hak dan melaksanakan kewajiban.⁹ Debitur yang mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang tersebut berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pasal – pasal yang memuat kewajibannya yakni membayar hutang – hutangnya. Apabila tidak dapat menyanggupi pembayaran sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, pihak debitur tidak dapat melarang pihak kreditur untuk menyita harta kekayaan yang sebagaimana telah dijaminan sesuai dengan jumlah hutang yang ditanggung debitur. Hal tersebut dapat terjadi sebab terjadinya perikatan yang tertulis dalam perjanjian hutang piutang. Dengan demikian, dalam sebuah perikatan terdapat hubungan hukum, yakni hubungan yang melekat hak dan kewajiban setiap pihak.

1.5.4. Penyelesaian Hutang Piutang berdasar Prinsip Syariah

Islam sangat melarang keras penagihan hutang piutang dengan cara kekerasan. Maka dari itu terdapat beberapa Tindakan yang dapat diambil guna penyelesaian aktivitas hutang piutang:

- a. Penyelesaian dengan cara perdamaian (*shulh*)

Perdamaian (*Shulh*) adalah sejenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara

damai dan saling memaafkan. Dalam setiap persengketaan Islam selalu menghendaki penyelesaian secara damai, karena Islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian hutang piutang kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika diselesaikan melalui jalur pengadilan.¹⁰ Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian, para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan.

Hal itu dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka dapat berakhir.¹¹

- b. Adanya pemberian kelonggaran waktu kepada orang yang kesulitan dan membebaskan hutang kepadanya

Seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman). Perbuatan tersebut merupakan akhlak mulia, dan terlebih lagi membebaskannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280 bahwa “*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (QS. Al- Baqarah: 280)”

- c. Bertindak tegas terhadap kedzoliman

Dalam beberapa kasus hutang piutang atau kredit macet yang terjadi, sebagian yang disebabkan oleh ulah *muqtarid* yang beritikad buruk termasuk dalam pembayaran hutang walaupun mampu tapi tidak mau membayarnya,

¹⁰ Helmi Karim (1993), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 49

¹¹ Suhrawardi K. Lubis (1999), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 178

maka *muqrid* selayaknya dapat bertindak tegas terhadap debitur, baik eksekusi jaminan atau menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Abu Hurairah r.a meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “menunda-nunda waktu pembayaran utang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah dzalim, dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu”.* (HR. Muslim)”

d. Mensedekahkan piutang

Jika ada suatu hal di luar kemampuan si muqtarid sehingga dia benar - benar tidak mampu membayar hutangnya, walaupun sebelumnya telah berikhtiyar sungguh-sungguh untuk membayarnya, maka dalam Islam muqrid dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian/semuanya. Bagi mereka yang tidak mampu membayar hutangnya, maka berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama Islam agar hutang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan).¹² Pihak *muqtarid* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika objek hutang adalah barang *misliyat*, atau dengan barang-barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang.

Orang atau pihak yang berutang atau debitur yang harus membayar ganti rugi tersebut kepada pihak yang dirugikan atau kreditur. Terhadap kelalaian dan kealpaan si berutang atau pihak yang dinyatakan wanprestasi diancam dengan beberapa sanksi yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur yang disebut dengan ganti rugi

¹² Hendi Suhendi (2011), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 301

- b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di muka hakim.

Sanksi ini baru dapat dimintakan pelaksanaannya jika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim, debitur diharuskan membayar ganti rugi kepada kreditur berupa uang, karena menurut ahli hukum perdata maupun dalam yurisprudensi, uang itu merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan perselisihan dalam menyelesaikan sengketa. Sanksi ini baru dapat dimintakan pelaksanaannya jika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim, debitur diharuskan membayar ganti rugi kepada kreditur berupa uang, karena menurut ahli hukum perdata maupun dalam yurisprudensi, uang itu merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.

“Si Berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah ada atau sedianya harus dapat digunakan sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena suatu tipu muslihat yang dilakukan olehnya”.

1.5.5. Tinjauan Umum Perjanjian dalam Hutang Piutang

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian yang melibatkan dua pihak yaitu, pihak debitur dan pihak debitur. Antar kedua pihak ini akan membuat suatu perjanjian pinjam meminjam yang didasarkan pada hukum yang berlaku.¹³ Untuk kegiatan pinjam meminjam uang ini sendiri dipayungi oleh Kitab

¹³ Ni Made Ayu P (2021), *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*, Jurnal Konstruksi Hukum 2(2), hlm. 368

Undang – Undang Hukum Perdata. Segala bentuk mulai dari kontrak perjanjian hingga jaminan diatur dalam peraturan ini. Sejumlah uang yang tertuang dalam perjanjian dikenal oleh masyarakat dengan istilah hutang. Pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum; sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.¹⁴ Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.

Perjanjian Utang piutang di bawah tangan adalah Perjanjian yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa ada bantuan dari pejabat umum. Dimana para pihak tersebut tertarik untuk melakukan perjanjian Utang piutang di bawah tangan disebabkan karena praktis, ekonomis, perlu uang cepat, dan tanpa perlu pejabat yang berwenang. Para pihak telah terikat dengan apa yang menjadi isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati dan yang telah ditandatangani, karena dengan ditandatanganinya suatu perjanjian artinya para pihak telah menyetujui isi dan mentaati serta melaksanakan apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut yang sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁴ Retna Gumanti (2012), *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu 5(1), hlm. 222

1.5.6. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam Online berbasis *Financial Technology*

Pinjam meminjam *online* atau biasa disebut dengan Pinjaman *Online* merupakan kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan dengan perantara media *online* atau daring. Pinjaman *online* merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang dari penyedia jasa pinjaman kepada mengelola dana dengan basis internet. Jadi perjanjian pinjaman *online* adalah sebuah jenis perjanjian pinjaman biasa akan tetapi yang membedakan yaitu media perantaranya melalui media daring atau *online*.¹⁵ Pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* antara debitur dan kreditur tidak lagi membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Interaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik. Dasar hukum pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersepsikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah pihak yang sedang berjanji. Adapun syarat dan ketentuan sahnya suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana pada ketentuan pasal tersebut menyebutkan terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian konvensional yaitu terdapat kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat suatu sebab tertentu, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Perjanjian pada umumnya atau yang konvensional memerlukan pertemuan antara kedua belah pihak atau melalui perantara. Karena dalam penandatanganan wajib untuk dilakukan secara langsung. Hal ini yang

¹⁵ Ni Made Eka Pradywati (2021), *Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)*, Jurnal Konstruksi Hukum 2(2), hlm. 322

menjadi kekurangan dari perjanjian konvensional karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Melalui ketersediaan teknologi informasi maka pelaksanaan perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan fasilitas media elektronik, namun dengan menggunakan syarat keabsahan dan bukti perjanjian yang sama dengan perjanjian pada umumnya.

Pinjaman online dilakukan dengan penggunaan klausula baku sebagai perjanjian baku yang tentunya memperhatikan ketentuan larangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1998, khususnya :¹⁶

- a. Larangan pencantuman pengalihan tanggung jawab
- b. larangan tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan
- c. Perjanjian Baku adalah perjanjian yang didalamnya terdapat syarat syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya.

Perjanjian transaksi peminjaman uang berbasis online merupakan perjanjian dimana para pihak tidak perlu bertemu dan saling mengenal untuk melakukan kesepakatan karena pelaksanaan perjanjian antara para pihak dilakukan secara sistem online. Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi ini lahir karena adanya permintaan dan penerimaan yang dibutuhkan oleh nasabah. Pelayanan yang dilakukan dalam peminjaman uang online dilakukan dengan:

- a. Penjualan berbasis online

¹⁶ Masnun (2022), *Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al – Hikmah, 3(1), hlm. 75

Pada dasarnya, penjualan merupakan pernyataan penjual untuk berada dalam tali suatu perjanjian. Dalam melakukan penawaran secara online, produk atau jasa yang ingin ditawarkan secara online dapat memasarkan informasi tentang produk yang dijual kepada pelanggan. Yang dipasarkan merupakan layanan yang ditawarkan beserta beberapa spesifikasi barangnya. Dalam hal ini, tempat pada sebuah pusat perbelanjaan memasarkan jasa atau barang dagangan dalam sebuah toko untuk menarik minat pelanggan. Penjualan berbasis online, melalui media online memasarkan informasi jasa dan barang mereka dalam rupa iklan. Agar calon pembeli pada saat ingin membuat sebuah orderan, maka dapat melihat detail produk yang ingin dibeli sehingga perjanjian dapat dilakukan.¹⁷

b. Penerimaan secara online

Penerimaan biasanya merupakan sebuah akhir dari sebuah perjanjian dan bersifat mutlak. Persetujuan dari isi suatu perjanjian penjualan dan penerimaan harus dikomunikasikan atau disampaikan kepada pihak yang memberikan penawaran. Tanpa dilakukan permintaan terhadap suatu penjualan, tidak akan terlahir sebuah perjanjian kontrak. Penerimaan biasa dilaksanakan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh pemberi penawaran. Penawaran dan permintaan dapat dilaksanakan secara lisan atau tulisan.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik (2006), *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 7

Secara umum kegiatan *fintech lending* dilakukan melalui 2 macam perjanjian yaitu perjanjian pemberi pinjaman dan penyelenggara *fintech lending* dan yang kedua, antara antara penyelenggara *fintech lending* dengan yang menerima pinjaman.¹⁸ Faktor yang membedakan antara perjanjian pinjaman secara konvensional dan perjanjian pinjaman online hanya dalam sebuah media yang dipakai, jika dalam perjanjian konvensional seorang pihak yang seharusnya terlihat secara langsung pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan tentang apa yang diperjanjikan serta bagaimana mekanisme pengembaliannya dan menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan dalam perjanjian pinjaman *online*, proses perjanjian yang dilaksanakan melalui media *online*. Sehingga proses pelaksanaan perjanjian akan bisa dijalankan tanpa adanya sebuah pertemuan yang secara langsung dari pihak yang terkait. Sebuah dokumen elektronik selayaknya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan oleh pihak terkait. Tanda tangan yang digunakan dalam perjanjian elektronik juga berupa tanda tangan elektronik, dan dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 11 Undang - Undang ITE. Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjaman secara *online* tidak lagi mempertemukan pihak – pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara *online*. Oleh sebab itu bukti-bukti dan jaminan yang digunakan diberikan secara elektronik. Perjanjian *online* sah dan memiliki kekuatan hukum tetap sebab dalam KUH Perdata

¹⁸ Anna Shafa, *Perjanjian Pinjam-Meminjam pada Fintech Lending Harus Sesuai Aturan Pedoman OJK*, <https://www.umi.ac.id/perjanjian-pinjam-meminjam-pada-fintech-lending-harus-sesuai-aturan-pedoman-ojk> (diakses pada 1 Maret 2023, pukul 20.56)

khususnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Adapun berkaitan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik.

1.5.7. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi

Dalam teori hukum, istilah “Hukum Ekonomi” merupakan terjemahan dari *Economisch Recht* (Belanda) atau *Economic Law* (Amerika).¹⁹ Rochmat Soemitro berpendapat bahwa hukum ekonomi adalah keseluruhan norma atau kaidah hukum yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas penguasa sebagai sebuah personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi, dimana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan satu sama lain. Ada dua model hukum ekonomi di Indonesia, hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi pembangunan merupakan pengaturan mengenai hukum yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian di Indonesia secara nasional atau menyeluruh, sedangkan dengan hukum ekonomi sosial adalah pengaturan tentang bagaimana hasil pembangunan ekonomi nasional dapat dibagi dengan adil dan merata sesuai nilai-nilai kemanusiaan.²⁰ Selain dari dua konsep hukum ekonomi diatas, di Indonesia juga terdapat Ekonomi Islam yang digunakan oleh beberapa masyarakat, termasuk halnya bank Syariah.

¹⁹ Hartanto. (2019). *Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Jurnal Widyta Pranata Hukum, hlm. 140

²⁰ *Ibid*, hlm. 141

1.5.8. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Islam

Istilah hukum dalam Bahasa arab memiliki arti kebijaksanaan. Pengertian tersebut diambil dari proses lahirnya hukum, yang setiap peristiwanya memerlukan peristiwa membutuhkan keputusan hukum, dan setiap keputusan hukum harus mencerminkan kebijaksanaan.²¹ Kata “hukum” berasal dari Bahasa Arab yakni hukum yang memiliki arti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Ekonomi Islam timbul sebab dasar agama Islam dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan agama Islam. Islam adalah *sistem* kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai Perangkat aturan yang lengkap di kehidupan manusia, termasuk dalam bidang Ekonomi Islam.²² Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi baik barang maupun jasa yang kemudian dibutuhkan oleh manusia. Hukum Ekonomi Islam merupakan kegiatan muamalah atau hubungan antar manusia yang didalamnya terdapat syariat islam, dimana kegiatan yang umum yakni transaksi jual beli.²³ Ruang lingkup ekonomi meliputi suatu perilaku manusia yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Islam didasarkan atas ajaran Kitab Al – Qur’an dan Sunnah, yang memberikan berbagai macam ajaran – ajaran ekonomi. Tak hanya dalam aspek ekonomi, Islam juga memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, maupun hubungan

²¹ Juhaya S. Pradja (2019), *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.

1

²² Wawancara dengan Bapak Muhammad Misbahul Munir tentang Adanya Inovasi Pinjaman Online Syariah dan Halal Haramnya Pembiayaan Pinjaman Online Syariah, Tanggal 20 Januari 2023 di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya

²³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. (2019). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13

manusia dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini disebut juga sebagai implementasi Islam *kaffah* (menyeluruh).

Al – Qur’an merupakan sumber dari berbagai hukum Islam yang menjelaskan dasar – dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi janji atau perikatan dan menegaskan mengenai halal – haramnya jual beli hingga riba. Ekonomi menjadi dasar dalam pemenuhan kesejahteraan manusia, dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan diri sebesar besarnya sedang dalam ekonomi Islam kesejahteraan diartikan sebagai kesuksesan hidup di dunia dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifah untuk beribadah kepada Allah.

1.5.9. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber hukum islam merupakan terjemahan dari *la-fadh* / kata dalam Bahasa Arab *mashdar al-hukm* atau *mashadir al-ahkam*. Kata *mashdar* atau *mashadir* berarti asal atau permulaan sesuatu, sumber, tempat munculnya sesuatu, dan wadah. Sedangkan, *al-hukm* atau *al-ahkam* berarti penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, bukti dan saksi. Dengan demikian *mashdar al-hukm* atau *mashadir al-ahkam* merupakan landasan bagi para pakar hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum untuk ditetapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat.²⁴ Suatu dalil tidak dapat dikatakan sumber apabila memerlukan dalil lain untuk dijadikan sebagai argumentasi (*hujjah*), sebab yang dikatakan sumber adalah bersifat mandiri atau independent. Oleh karena itu yang menjadi sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Selain Al-Qur’an dan

²⁴ Fathurrahman Djamil (2015), *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72

Sunnah, terdapat sumber hukum lain yang disepakati digunakan untuk dapat dijadikan sebagai dalil yakni *Ijma'*, *Qiyas*, dan *Istihsan*. Sumber hukum dalam Islam :

A. Al – Qur'an

Al – Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Al – Qur'an merupakan sumber utama, pertama dan sumber pokok bagi hukum Islam.²⁵ Al – Qur'an berfungsi sebagai dalil pokok hukum Islam. Ayat Al – Qur'an yang mengambil model “garis besar” tentang suatu hukum, maka memerlukan penerapan dan penjelasan dalam pelaksanaannya.

B. Sunnah atau Al – Sunnah

Sunnah atau Al – Sunnah atau As – Sunnah merupakan semua perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Taqirir atau Taqirir adalah perbuatan Rasulullah SAW yang disegani dan disetujui oleh para sahabat Rasulullah SAW.²⁶ Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al – Qur'an.

C. *Ijma'*

Ijma' diartikan sebagai kesepakatan terhadap sesuatu. Secara terminologis, *Ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad SAW. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.²⁷ *Ijma'* merupakan suatu kebulatan pendapat semua ahli *Ijtihad* pada suatu masa atas suatu hukum *syara'*.

²⁵ *Ibid*, hlm. 73

²⁶ Juhaya, *op cit*, hlm. 437

²⁷ Beni A. Saebani (2018), *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.

D. *Qiyas*

Qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menyamakan kasusnya dengan kasus yang terdapat dalam nash. *Qiyas* menurut Abdul Wahab Khalaf adalah menyamakan / menghubungkan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan illat dalam hukum kasus itu.²⁸ *Qiyas* dapat juga diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain.

E. *Istihsan*

Istihsan dalam segi Bahasa memiliki arti sesuatu yang baik. Secara umum, diartikan sebagai upaya untuk menanggihkan prinsip – prinsip umum dalam suatu nash disebabkan adanya nash lain yang menghendaki demikian.²⁹ *Istihsan* adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah ataupun maknawiah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.

1.5.10. Tinjauan Umum Akad dalam Ekonomi Islam

Akad berasal dari Bahasa Arab, ‘*aqada* artinya mengikat atau mengokohkan.³⁰ Dalam istilah lain, Akad merupakan perikatan atau perjanjian. Secara etimologis Akad memiliki arti ikatan, sedangkan secara terminologis berarti ikatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum

²⁸ Fathurrahman, *op cit*, hlm. 97

²⁹ Fathurrahman, *op cit*, hlm. 102

³⁰ Beni A. Saebani, *op cit*, hlm. 29

tertentu yang bersebab akibat. Menurut Tahir Azhary, hukum perjanjian Islam adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, Hadits, dan *Ra'yu (Ijtihad)* yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi objek suatu transaksi. Sementara Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek.³¹ Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Akad ini merupakan salah satu bentuk jenis pendekatan kepada Allah SWT karena pada hakekatnya adalah membantu, tolong menolong (*Ta'awun*) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, serta tidak mewajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya.

Dalam hal pinjam meminjam, akad atau perikatan yang berbentuk hutang piutang, leasing, sewa menyewa, dan perniagaan lainnya umumnya dilengkapi dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.³² Surat perjanjian tersebut berisi perikatan, yakni adanya keterkaitan pada objek tertentu yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban antara pihak – pihak yang melakukan perjanjian. Dalam ekonomi Islam dikenal berbagai macam akad mengenai transaksi Kerjasama bagi hasil, yaitu:

a. *Wadiah*

³¹ Abd. Aziz Muhammad (2010), *Fiqih Mu'amalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

³² *Ibid*, hlm. 36

Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.

b. *Mudharabah*

Mudharabah, yaitu akad kerja sama uaha antara dua pihak di mana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³³

c. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan porsi dana masing-masing. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

d. *Murabahah*

³³ M. Syafi'I Antonio (2001), *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 95

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sesuai dengan keuntungan yang disepakati.

e. Salam

Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan, kemudian pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Salam yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).³⁴

f. *Istisna'*

Istisna' adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan yang disepakati antara pemesan dan penjual atau pembuat barang.

g. *Ijarah*

Ijarah adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang

h. *Ijarah Muntahiyah bit Tamilk*

Ijarah Muntahiyah bit Tamilk adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan pemindahan kepemilikan barang.

³⁴ Saprida (2016), Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli, Jurnal Ilmu Syariah, 4(1), hlm. 122

i. *Muzara'ah*

Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.³⁵

j. *Qaradh*

Qaradh adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati.³⁶ Qard atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

1.5.11. Syarat Pemenuhan Akad

Di dalam Fiqih muamalah untuk terbentuknya akad yang sah dan mengikat harus dipenuhi rukun-rukun akad dan syarat-syarat akad :

1) Rukun Akad

Rukun-rukun akad sama maksudnya dengan unsur-unsur akad. Rukun dimaksudkan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang menjadi bagian-bagian yang membentuknya. Terbentuknya akad karena adanya unsur - unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat yakni:

³⁵ Suhartono Zulkifli (2003), *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim), hlm. 56

³⁶ Ayu Isti Prabandari, *Macam – Macam Akad dalam Transaksi Syariah, Perlu diketahui*, <https://merdeka.com/macam-macam-akad-dalam-transaksisyariah> (diakses pada 3 Januari 2023, pukul 23.56)

- a. para pihak yang membuat akad,
- b. pernyataan kehendak dari para pihak,
- c. objek akad,
- d. tujuan akad.

2) Syarat Keabsahan Akad

Rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Rukun pertama yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua yaitu, pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya juga tidak memerlukan sifat penyempurna.³⁷

1.5.12. Tinjauan Umum Financial Technology

Financial technology yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti teknologi finansial. *Financial Technology* lebih umum disebut dengan *Fintech*. Financial Technology (Fintech) merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang semakin

³⁷ Muhammad Romli (2021), *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata*, Jurnal Tahkim 17(2), hlm. 180

memudahkan transaksi yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.³⁸ *Fintech* merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Konsep *Fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga keuangan perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowdfunding*. Secara yuridis, pengertian *Fintech* dikemukakan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) *Fintech*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*): “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan

³⁸ Istiqamah (2019), *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurnal Jurisprudentie, 6(2), hlm. 291

layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Setiap penyelenggara *fintech* memiliki perbedaan pada setiap jenis jasa layanan finansial berbasis teknologi tersebut. Berdasarkan situs resmi Bank Indonesia dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu *payment*, *lending*, *insurance*, *crowdfunding*, dan *investment management*.³⁹

a. Pembayaran (*Payment*)

Pembayaran atau *Payment* pada *fintech* merupakan layanan yang memiliki relativitas paling mudah dibandingkan dengan layanan finansial teknologi yang lain. Sebab pembayaran merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan terus menerus dalam kehidupan sehari – hari. Pembayaran secara umum diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari pembayar kepada penerima. Diera yang serba digital ini memaksa manusia untuk terus mengikuti perkembangan teknologi tersebut, termasuk halnya pada saat ini dikenal dengan pembayaran digital. Pembayaran digital adalah suatu sistem pembayaran dengan berbasis teknologi. Dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik.⁴⁰ Pengaruh teknologi tersebut sangat berpengaruh

³⁹ Ali Sakti, 2019, *Designing Micro-Fintech Models For Islamic Micro Financial Institution In Indonesia*, diakses dari situs https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/WP_9_2019.pdf pada 1 Februari 2023 pukul 16.47

⁴⁰ Jefry Tarantang, 2019, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*, Jurnal Al Qardh, hlm. 65

terhadap sistem pembayaran, saat ini muncul beragam aplikasi pembayaran digital antara lain OVO, Go-Pay, dan Dana.

b. Pinjaman (*Lending*)

Pinjaman atau biasa disebut dengan *Peer-to-peer Lending* atau *P2P Lending* merupakan sebuah layanan fintech yang menawarkan suku bunga pinjaman rendah dan proses pencairan dana pinjaman yang cepat. *Peer to Peer Lending (P2L)* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*.⁴¹ Dengan kata lain sistem lah yang akan mempertemukan pihak peminjam dengan pemberi pinjaman.

c. Asuransi (*Insurance*)

Asuransi atau *Insurance* adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan menguntungkan yang berbagai macam. Dalam model bisnis *fintech*, asuransi dikenal dengan *Insurance Technology* atau *Insurtech*. *Insurtech* bekerja untuk memungkinkan hubungan yang lebih mudah antara perusahaan asuransi dan pelanggan. Perusahaan asuransi menggunakan analisis untuk menghitung dan penyesuaian resiko. Contoh asuransi yang umum yakni, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, dan asuransi Kesehatan.

d. Pengumpulan Dana (*Crowdfunding*)

⁴¹ Badar Murifal, 2018, *Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM*, Jurnal Perspektif, hlm. 203

Crowdfunding adalah sebuah sarana pengumpulan dana keuangan berbasis internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha. *Crowdfunding* merupakan sebuah aktivitas penggalangan dana yang dilakukan oleh individu atau kelompok wirausaha untuk mendanai usaha mereka yang berasal dari kontribusi yang relatif kecil dari sejumlah besar individu melalui internet, tanpa adanya standar keuangan tertentu.⁴² Penghimpunan dana secara kolektif atau *crowdfunding* merupakan salah satu produk fintech yang memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi dalam hal permodalan untuk membangun dan mengembangkan usaha. Berdasarkan penjelasan diatas, maka *crowdfunding* masuk ke dalam basis *fintech*. *Crowdfunding* melibatkan tiga pihak yaitu pemrakarsa proyek atau pengusaha yang membutuhkan pendanaan, kontributor yang mungkin tertarik untuk mendukung penyebab atau proyek, dan organisasi moderator yang memfasilitasi keterlibatan antara para kontributor dan inisiator. Dengan adanya teknologi semakin mempercepat dan mempermudah dalam pengaksesan informasi.

e. Manajemen Investasi (*Investment Management*)

Manajemen investasi dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan atau manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas (surat berharga), seperti saham & obligasi.⁴³ Layanan manajemen investasi ini mempermudah investor dalam mengamati dan mendiskusikan strategi investasi atau portofolio

⁴² Astari Avisha, dkk., 2019, *Crowdfunding Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis Teknologi Digital Pada Kegiatan Pertanian (Studi Kasus di PT Crowde Membangun Bangsa)*, Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 5(1), hlm. 3

⁴³ Catur Sasongko (2020), *Managemen Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 7

dengan anggota lain dari jejaring sosial. Investor tersebut dapat berupa institusi (perusahaan asuransi, dana pensiun, dll.) maupun investor perorangan, sarana yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau yang digunakan berupa kontrak investasi kolektif (KIK) seperti reksadana. Perdagangan saham dalam layanan *fintech* memungkinkan investor dan pedagang untuk terhubung satu sama lain guna mendiskusikan dan berbagi pengetahuan, membeli dan menjual komoditas dan saham, dan memantau risiko secara *real-time*.

Adapun kriteria *fintech* diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yaitu:

- 1) Bersifat inovatif;
- 2) Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- 3) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- 4) Dapat digunakan secara luas;
- 5) Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1.5.13. Pengertian *Peer to peer Lending*

Sebagai bagian dari produk *Fintech*, *Peer to Peer Lending* atau biasa ditulis *P2P Lending* memfasilitasi satu pihak untuk meminjamkan dana ke pihak lain (*peers*) tanpa melalui lembaga keuangan seperti bank. *Peer to peer lending* adalah sebuah inovasi baru yang memungkinkan seorang peminjam dana, melalui aplikasi atau situs pengajuan pinjaman dana tanpa jaminan (agunan). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *peer to peer lending* adalah penyelenggaraan

layanan keuangan dengan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam – meminjam yang dilakukan secara langsung melalui *sistem* elektronik dengan menggunakan internet. *Peer to peer lending* memberikan kemudahan kepada masyarakat karena lebih efisien dan dapat mengalokasikan modal atau dana kepada semua pihak, dalam jumlah berapapun, efektif dan transparan serta tingkat suku bunga yang ringan.⁴⁴

Peer to peer lending berkembang di Indonesia sebagai salah satu instrumen investasi baru sekaligus solusi pinjaman dana tanpa agunan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.⁴⁵ *P2p lending* menawarkan kemudahan dengan media platform *online* yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman secara digital. Dalam *p2p lending* inilah yang memicu tumbuhnya pinjaman *online*. Payung hukum bagi kegiatan peer to peer lending di Indonesia saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian disebut dengan LPBBTI. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau

⁴⁴ Hasna Syarifah, 2019, *Analisis Pengaruh Peer To Peer Lending Terhadap Kinerja Umkm (Studi Kasus Nasabah Pt. Ammana Fintek Syariah)*, 8(1), hlm. 3

⁴⁵ Adi Saputra (2018), *Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Jurnal Veritas et Justitia, 5(1), hlm. 238

berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

1.5.14. Pengertian Pinjaman *Online*

Pengertian Pinjaman *Online* secara singkat adalah fasilitas penyedia jasa pinjaman uang yang beroperasi dengan basis internet. Penyedia pinjaman ini merupakan sebuah Lembaga yang menyediakan jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Sistem informasi pinjaman *online* berbasis web atau aplikasi pada gawai merupakan sebuah aplikasi yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dilakukan secara *online* dan didukung dengan pesan langsung. Pengaturan mengenai Pinjam Meminjam dengan basis teknologi informasi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi, Layanan Pendanaan Bersma Berbasis Teknologi Informasi adalah yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai berikut: “Teknologi Finansial

adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” Adapun kategori penyelenggaraan fintech ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, yaitu:

- a) Sistem pembayaran;
- b) Pendukung pasar;
- c) Manajemen investasi dan manajemen resiko;
- d) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
- e) Jasa finansial lainnya.

1.5.15. Pengertian Pinjaman *Online* Syariah

Pinjaman *Online* syariah merupakan Pengelolaan jasa pinjam meminjam berlandas teknologi informasi (*fintech*) dengan memakai prinsip syariah menyodorkan sebagian alternatif kepada para pemakai jasa, baik itu sebagai yang meminjam maupun sebagai yang memberi pinjaman.⁴⁶ Definisi lain dari *fintech* syariah ialah perpaduan atau gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi dengan berlandaskan nilai – nilai ajaran islam.⁴⁷ Pinjaman *Online* berbasis syariah adalah kumpulan atau gabungan penemuan antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan serta investasi yang berlandaskan nilai nilai ajaran islam. Meskipun

⁴⁶ Muh. Arafah (2022), *Peluang dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal*, Ilmiah Ekonomi Kita, 11(1), hlm. 67

⁴⁷ Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), hlm 67

fintech syariah merupakan jenis inovasi baru namun perkembangannya cukup pesat. Pada dasarnya dalam agama islam memiliki beberapa aturan yang menjadi acuan sesuai dengan prinsip islam.

1.5.16. Jaminan Pada Pinjaman *Online* Syariah

Seperti yang diketahui Bersama bahwa adanya pinjaman *online* memberi kemudahan pinjaman tanpa adanya agunan atau jaminan. Calon debitur hanya perlu mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Slip Gaji. KTP merupakan syarat pinjaman *online* penting bagi calon nasabah yang ingin meminjam lewat pinjaman *online*. Tanpa KTP, rasanya sulit bagi pinjaman *online* untuk mencairkan dana mereka. Saat ini, tidak ada pinjaman *online* yang bisa cair tanpa KTP. Sebagai identitas dasar, KTP harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk berbagai keperluan. Sebaliknya, ada beberapa syarat pinjaman online yang bisa langsung cair hanya bermodalkan KTP. Tentunya ada syarat pinjaman *online* lain yang harus dipenuhi apabila calon nasabah hanya memiliki KTP sebagai satu-satunya identitas yang mereka punya.

1.5.17. Perjanjian Pada Pinjaman *Online*

Perjanjian pinjaman *online* adalah sebuah jenis perjanjian pinjaman biasa akan tetapi yang membedakan yaitu media perantaranya melalui media daring atau *online*. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online antara debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan

perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology (Fintech)*. Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindaklanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Terdapat empat syarat yang menjadi syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian yaitu syarat subjektif meliputi kesepakatan yang saling terhubung, kecakapan dalam menciptakan sebuah ikatan. Selanjutnya syarat objektif dari perjanjian adalah sebuah hal tertentu dan sebuah penyebab yang secara halal. Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan tersebut terpenuhi oleh kedua pihak yang menciptakan perjanjiannya.

Apabila terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum. Jika pada syarat subjektifnya belum terpenuhi, maka perjanjiannya mampu dibatalkan. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau online sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama.

Kedudukan hukum perjanjian pinjaman online berbasis *financial technology* (*Fintech*) apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian *online* sah secara hukum karena memiliki landasan yaitu Pasal 1320 KUH Perdata dan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pinjaman online berbasis *financial technology* (*Fintech*) terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1.5.18. Peranan Lembaga Negara dalam Pengawasan Pinjaman Online

Indonesia saat ini terdapat dua lembaga yang berwenang mengatur *Fintech* di Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴⁸ Ada beberapa peraturan yang mengatur beberapa kegiatan *Fintech* dalam sistem pembayaran dan sistem Jasa Keuangan di Indonesia yaitu :

- 1) Peraturan Bank Indonesia : PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi finansial.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: POJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan: SEOJK No. 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁸ Tajuddin Noor (2022), *Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan 3(1), hlm. 73

- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia: Fatwa Nomor 117.DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan Undang - Undang No. 21 Tahun 2011 pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK, termasuk pengawasan jasa keuangan. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁴⁹ Dalam sektor Otoritas Jasa Keuangan, terdapat banyaknya Aplikasi peminjaman dana online yang sedang beroperasi di dunia maya. Aplikasi peminjaman dana online tercipta karena adanya beberapa faktor yang terjadi. Salah satunya dikarenakan krisisnya ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kekurangan dana untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, hadirnya aplikasi peminjaman dana online dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengambil kredit ataupun pinjaman.

⁴⁹ Laurensius Arliman S (2019), *Lembaga-Lembaga Negara Independen*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 187.

Undang-undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Terkait dengan perlindungan konsumen yang merupakan tugas OJK juga ada tiga pasal dalam UU OJK yang menegaskan tugas OJK dalam melindungi nasabah lembaga keuangan, yaitu pasal 28 (tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat), pasal 30 (pembelaan hukum) dan pasal 29 (pelayanan pengaduan konsumen). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
- 4) Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

1.5.19. Tinjauan Umum Wanprestasi

Secara bahasa, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang tersusun dari kata “*wan*” dan “*prestatie*”. Wan dalam bahasa Belanda memiliki arti kata buruk dan jelek, sedangkan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu atau tidak dapat dilakukan menurut selayaknya atau tidak

dilaksanakan sama sekali.⁵⁰ Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia *alpa* atau lalai atau ingkar janji.⁵¹ Wanprestasi adalah peristiwa lalai dimana seseorang tidak menjalankan prestasinya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Wanprestasi adalah peristiwa lalai dimana seseorang tidak menjalankan prestasinya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Kealpaan sering muncul pada praktek pinjam meminjam uang, misal pihak debitur melakukan telat bayar sehingga cicilannya akan ditambah dengan denda, ada pula yang memiliki masalah tidak sanggup bayar. Hal-hal yang berkenaan ketika para pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan kewajiban yang tertera di klausul perjanjian dinamakan wanprestasi. Wanprestasi sering kali terjadi ketika debitur telat bayar sampai dikenakan denda. Denda ini sebenarnya sudah disebutkan dalam klausul perjanjian yang telah disepakati melalui persetujuan formulir *online*, umumnya perjanjian ini dijelaskan secara rinci di awal sebelum melakukan persetujuan hutang piutang. Besarnya rincian jumlah denda telah diatur dan disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diajukan dan disetujui. Jika sampai tahap dikenakannya denda dengan jangka waktu tertentu debitur tidak dapat melakukan pembayaran, pihak kreditur akan melakukan langkah selanjutnya, mengingat debitur juga telah memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) di awal peminjaman. Sehingga memudahkan

⁵⁰ Huala Adolf (2006), *Dasar – Dasar hukum kontrak internasional*, Bandung : Reflika Aditama, hlm. 15

⁵¹ Subekti (1985), *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, hlm. 146

kreditur dalam melacak dan mencari keberadaan debitur sekalipun tempat tinggal debitur tidak sesuai dengan yang tertera di KTP.

1.5.20. Wanprestasi dalam Pinjaman *Online*

Dalam layanan keuangan digital terdapat banyak risiko yang mungkin dapat terjadi, salah satunya adalah risiko gagal bayar atau biasa dikenal dengan wanprestasi pada layanan pinjam meminjam di dalam perusahaan *fintech*. Risiko gagal bayar adalah risiko yang terjadi ketika peminjam dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁵² Keuangan (OJK) melalui kewenangan yang dimilikinya telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur dan mengawasi perusahaan *fintech*. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur *fintech* tersebut antara lain adalah POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh prinsip jual beli dengan akad murabahah yang diketahui sangat minim resiko, namun tidak menutup kemungkinan gagal bayar atau wanprestasi dapat dihindari. Bentuk perlindungan dalam syariat Islam terhadap wanprestasi adalah adanya mekanisme *dhaman* (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak – haknya dilanggar. Pihak Kreditur berhak memberikan sanksi kepada nasabah yang terbukti mampu bayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati

⁵² Berlian R. Ayuningtyas (2020), *Analisis Risiko Gagal Bayar oleh Peminjam pada Fintech Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 4(1), hlm. 89

dalam kontrak. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*dhaman*). Adanya aktivitas hutang piutang dengan jumlah yang besar, tidak dipungkiri jika hal tersebut akan menimbulkan resiko – resiko terkait pengembalian dana modal yang digunakan oleh debitur. Gagal bayar atau wanprestasi tersebut merupakan resiko yang akan dialami oleh kreditur atau dalam hal ini adalah perusahaan pinjaman *online* Syariah dalam melakukan pembiayaan, yang dimana resiko tersebut tentunya harus diminimalisir sekecil mungkin untuk tetap mendapatkan keuntungan. Umumnya pihak perusahaan pinjaman *online* Syariah akan mengenakan sanksi berupa benda, pembatalan perjanjian atau akad, peralihan resiko atau tanggungan pembayaran, maupun menempuh jalur litigasi.

1.5.21. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁵³ Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.⁵⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum guna melindungi hak - hal yang dimiliki oleh subjek hukum supaya hak - hak yang dimiliki tersebut tidak lagi dilanggar. Perlindungan hukum

⁵³ Bryan A. Garner (2009), *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, hlm. 1343.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

adalah bentuk dari perlindungan utama sebab berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki sifat memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.⁵⁵ Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:⁵⁶

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

⁵⁵ Wahyu Sasongko (2007), *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30

⁵⁶ Philipus.M. Hadjon (1988), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 5

1.5.22. Teori Kekuatan Mengikatnya Suatu Perjanjian

Dalam ilmu hukum dikenal adanya asas kekuatan hukum mengikat dalam hukum perdata. Asas kekuatan hukum mengikat merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan bersifat hanya mengikat kedalam. Dalam Pasal 1340 KUHPperdata berbunyi “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat hanya berlaku bagi pihak – pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian tersebut.

Pihak Ketiga dapat ditambahkan oleh persetujuan seluruh pihak, namun tidak orang tersebut tidak dapat mengikatkan dirinya sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1315 KUHPperdata. Jadi, seseorang dapat menambahkan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang telah ditentukan Bersama sebelumnya. Perjanjian mengandung hubungna hukum antara dua orang/pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi. Prestasi itu sendiri berkaitan dengan objek perjanjian karena setiap perjanjian terdapat objek yang berisi janji-janji.⁵⁷

Di dalam proses pembuatan sebuah perjanjian haruslah didasari dengan itikad baik dari masing masing pihak didalam perjanjian tersebut, Asas itikad baik (*good faith*). Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian, karena pada dasarnya pihak konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh salah satu pihak harus menjelaskan secara detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak

⁵⁷ Fajar Sugianto (2017), *Perancangan & Analisis Kontrak*, Surabaya: R.A.De. Rozarie, hlm. 14

konsumen. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak terkait. Sehingga dapat dikatakan asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting (fundamental) didalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk didalam perjanjian jual beli Online. Dengan pelaksanaan itikad baik dari masing-masing pihak, tentu akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek yang merugikan.

Asas itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Jadi apabila dilihat dari ketentuan Pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam perjanjian.

Penulis memilih teori Kekuatan mengikat suatu perjanjian sebab seperti yang diketahui Bersama bahwa pinjaman online menggunakan perjanjian baku yang mengikat seluruh pihak. Seluruh pihak baik kreditur maupun debitur harus memenuhi apa yang disebutkan dalam perjanjian. Perjanjian Elektronik merupakan sebuah inovasi baru dalam dunia ekonomi. Sebab perjanjian elektronik tidak lagi mempertemukan kedua belah pihak secara langsung, melainkan melalui sebuah platform digital. Perjanjian Elektronik akan lebih lanjut dibahas dalam Bab 2 (dua) mengenai kedudukan akad dan perjanjian elektroniknya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan metode Yuridis Normatif atau umum disebut dengan *doctrinal legal research*. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*) atau dengan kata lain hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan berkehidupan manusia⁵⁸ penelitian hukum ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma – norma yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan.⁵⁹

Jenis penelitian yuridis normatif memberikan hubungan antara norma atau ketentuan hukum dengan kesulitan yang dihadapi saat ini , dan memungkinkan dapat memberikan pandangan terhadap perkembangan hukum kedepannya. Penelitian ini dapat secara matang mengevaluasi segala norma – norma yang saat ini masih berlaku dan mengusulkan beberapa revisi atau perbaikan terhadap norma yang dirasa masih kurang dalam penerapannya. Penekanan dalam jenis penelitian ini ada pada bagaimana mengkombinasikan bahan hukum, hasil penelitian dan pembahasan penelitian serta dasar analisis yang didasarkan pada pendekatan teoritis.⁶⁰ Penelitian yuridis normatif ini tentunya harus didasari dengan wawasan dan data yang didapat secara menyeluruh mengenai latar belakang dari asas-asas hukum untuk memastikan

⁵⁸ Amiruddin & Zainal Asikin (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118

⁵⁹ Soeryono Soekarto (2018), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 20

⁶⁰ David Tan, (2021), *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan, 8(8), hlm. 2468

hasil riset dan dampak kombinasi dari berbagai norma serta prosedur-prosedur yang terkait dan tentunya relevan dengan isu hukum atau permasalahan tertentu yang sedang diteliti.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian yuridis normatif ini menggunakan sumber data sekunder. maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi Pustaka. Sumber data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. Bahan hukum primer merupakan asas dan kaidah hukum.⁶¹ Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Hukum Undang – Undang Perdata (KUHPerdata), Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Mahkamah Agung Republik

⁶¹ H. Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23

Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta *symposium* yang dilakukan para pakar yang terkait.⁶²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶³ Bahan hukum primer digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Hukum Undang – Undang Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

⁶² Johny Ibrahim (2012), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 392

⁶³ Rahman Amin (2019), *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 62

- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
- 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam sudut pandang lainnya bahan hukum sekunder ini meliputi :

- 1) Buku;
- 2) Jurnal Ilmiah;

- 3) Skripsi;
- 4) Hasil Penelitian Lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diartikan sebagai bahan hukum pelengkap yang digunakan sebagai rujukan atau petunjuk serta penjelas.⁶⁴

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus Hukum;
- c) Situs Internet

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian hukum secara normatif ini, yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan. Data yang diambil dapat diperoleh dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang - undangan dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti salah satunya yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006), *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mencoba mendapatkan keterangan/pendapat secara langsung dari narasumber.⁶⁵ Wawancara dilakukan dengan metode wawancara tidak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini merupakan wawancara dimana pertanyaan yang diutarakan berisi tentang keuntungan penggunaan aplikasi, dampak, perbedaan, dan pertanyaan lain kepada para narasumber. Metode ini dipilih karena pada dasarnya jawaban dari penelitian ini tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan dari sumber data yang penulis wawancara. Wawancara dilakukan penulis kepada orang yang memiliki informasi terkait topik bahasan penulis. Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan Pihak Lembaga Keuangan Non-Bank PT Investree Radhika Jaya (*Investree Syariah*) dan Bapak Muhammad Misbahul Munir, S.Ag., M.Pd. selaku Pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya.

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis. Data yang telah diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis untuk diambil suatu kesimpulan dan digunakan untuk

⁶⁵ Bachtiar (2021), *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 105

menjawab permasalahan yang diteliti penulis. Analisis secara kualitatif di sini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang ada lalu diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh. Tahap berikutnya setelah mendapatkan data yang diperoleh dari Narasumber yang menjadi konsumen aplikasi Pinjaman Online Syariah tersebut, penulis akan mengolah data seperti pengisian kuisioner serta observasi lapangan akan diolah menjadi suatu data yang padu serta berkesinambungan untuk bisa dipahami dan ditafsirkan hingga nanti akan diambil suatu garis besar kesimpulan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara ilmiah.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pendukung dan wawancara yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Lembaga Keuangan Non-Bank PT Investree Radhika Jaya (*Investree Syariah*) beralamat di AIA Central 21st Floor, Jalan Jendral Sudirman No.Kav. 48A, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930 dan di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya yang beralamat di Jalan Bubutan Gang VI Nomor 1, Alun – alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60174.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal penelitian hukum dengan judul :

**“AKIBAT HUKUM DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA
PINJAMAN *ONLINE* SYARIAH (STUDI PT INVESTREE RADHIKA**

JAYA)”. Adapun sistematika penulisan proposal secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum secara menyeluruh dari permasalahan yang diangkat penulis. Bab pertama ini berisi latar belakang penulis dalam membuat tulisan ini, disertai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode yang digunakan pada penulisan ini, serta sistematika dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Bab *Kedua*, membahas rumusan masalah pertama mengenai kedudukan akad yang digunakan dalam Pinjaman *Online* Investree Syariah. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai kedudukan akad pada Pinjaman *Online* Investree Syariah ditinjau dari hukum Positif Indonesia. Pada sub bab kedua mengenai bentuk – bentuk wanprestasi pada pinjaman *online* Syariah.

Bab *Ketiga* Membahas rumusan masalah kedua mengenai perlindungan hukum bagi kreditur Investree Syariah akibat debitur yang wanprestasi. Bab ketiga ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam akad Pinjaman *Online* Investree Syariah. Pada sub bab kedua berisi perlindungan hukum bagi kreditur Investree Syariah akibat debitur wanprestasi.

Bab *keempat*, merupakan bab penutup yang didalamnya terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama terkait kesimpulan. Sub bab kedua terkait saran atas permasalahan yang diangkat.